



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 DALAM
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR OLEH KEPALA DESA
SIMALINYANG KABUPATEN KAMPAR KIRI TENGAH
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

S K R I P S I

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah Dan Hukum**



SYARIFAH IHZA ALPIRA
NIM: 12120423839

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S 1
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1447 H**



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

Dalam Pembangunan Infrastruktur Oleh Kepala Desa simalinyang Kabupaten
Kampar Kiri Tengah Perspektif Fiqh Siyasah.", yang ditulis oleh:

Nama : Syarifah Ihza Alpira

NIM : 12120423839

Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan
dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Juni 2025

Pembimbing Skripsi I

Irfan Zulfikar, M.Ag
NIP. 197505212006041003

Pembimbing Skripsi II

Ahmad Adri Riva'i, M.Ag
NIP. 19730223 199803 1 004



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR OLEH KEPALA DESA SIMALINYANG KAMPAR KIRI TENGAH PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**, yang ditulis oleh:

Nama : Syarifah Ihza Alpira
NIM : 12120423839
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 30 Juni 2025
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Pengaji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Juli 2025

TIM PENGUJI
MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Jenita, SE, MM

Sekretaris
Dr. Dra. Nurlaili, M.Si

Pengaji 1
Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag., M.Pd

Pengaji 2
Dr. Zuraidah, M.Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum





UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan laporan, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Syarifah Ihza Alpira
NIM : 12120423839
Tempat/ Tgl. Lahir : Simalinyang, 10 Februari 2003
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Tatanegara (Siyasah)

Judul Skripsi :

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Dalam Pembangunan Infrastruktur Oleh Kepala Desa simalinyang Kabupaten Kampar Kiri Tengah Perspektif Fiqh Siyasah.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 Juni 2025
Yang membuat pernyataan



Syarifah Ihza Alpira
NIM : 12120423839



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Syarifah Ihza Alpira (2025) : **Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Dalam Pembangunan Infrastruktur Oleh Kepala Desa Simalinyang Kabupaten Kampar Kiri Tengah Perspektif Fiqh Siyasah**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pelaksanaan Undang-Undang nomor 3 tahun 2024 dalam pembangunan infrastruktur oleh kepala desa dalam mendorong kemajuan pembangunan infrastruktur di Desa sebagai wujud pelayanan terhadap masyarakat. Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan desa memiliki tanggung jawab besar dalam menyukseskan pembangunan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Desa. Di Desa Simalinyang, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus utama, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala baik dari sisi kurangnya perhatian Kepala Desa, partisipasi masyarakat, maupun koordinasi lintas pihak.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dalam pembangunan infrastruktur oleh Kepala Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pembangunan infrastruktur, serta bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan kepala desa dalam pembangunan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah di Desa Simalinyang, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara langsung dengan Kepala Desa, perangkat Desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum, serta data sekunder berupa dokumen pembangunan, jurnal, buku, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan yang objektif dan ilmiah.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dalam pembangunan infrastruktur oleh Kepala Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah, dalam prakteknya di lapangan masih adanya beberapa kendala seperti kepala desa dalam pelaksanaannya belum melaksanakan pembangunan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya pada jalan dan drainase. Kondisi jalan Desa yang berlubang dan bergelombang membahayakan prasarana transportasi masyarakat juga pada drainase yang belum terbangun sesuai kebutuhan. Membuat air tergenang dan sarang nyamuk yang menyebabkan penduduk terserang wabah demam berdarah dengue (DBD). Dalam fiqh siyasah tanfiziyah sudah sesuai, hanya saja pelaksanaannya belum optimal.

Kata Kunci : Kepala Desa, Infrastruktur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Fiqih Siyasah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Allahamdulillahi Rabbil'alamiin penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR OLEH KEPALA DESA SIMALINYANG KABUPATEN KAMPAR KIRI TENGAH PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**" dapat di selesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di akhirat kelak, Aamiin Yaa Roobal 'Alamiin.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga tercinta yang selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Teristimewa kepada Ibunda Ratnawilis, sosok penuh kasih yang dengan doa, kesabaran, dan cinta yang tak pernah putus menjadi Cahaya dalam setiap langkah penulis. Juga kepada Ayahanda Alpinur, yang senantiasa memberikan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dukungan, semangat, dan nasihat bijak dalam perjalanan ini. Tak lupa kepada adik-adik tersayang, Sofia Imaliah Alpira dan Syahrul Ihsan Alpira, Berkat doa dan dukungan kalian, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan dengan limpahan rahmat dan kebahagiaan yang tiada akhir.

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA, M.Ag selaku Rektor , Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, SPt., M.Sc., Ph.D, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir. Lc.,MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.
4. Bapak Rahman Alwi, M. Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan selaku penasehat akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis serta bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag dan Ahmad Adri Riva'i, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.
6. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.
7. Ibu Rita, S.SP selaku PJ Kepala Desa Simalinyang beserta seluruh pegawai Kantor Desa Simalinyang yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk menyelesaikan penelitian ini.
8. Kepada sahabat juang ku dan untuk semua pihak yang menjadi perantara kebaikan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
9. Keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2021, khususnya teman teman penulis selama di bangku perkuliahan kelas C yang telah banyak memberikan pelajaran berharga dan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan berlangsung.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 27 Mei 2025
Penulis

Syarifah Ihza Alpira



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, pengembangan, dan perbaikan.
b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Kerangka Teoritis	11
B. Penelitian Terdahulu	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Lokasi Penelitian.....	34
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	34
F. Sumber Data.....	36
G. Teknik Pengumpulan Data.....	37
H. Analisis Data	38
I. Teknik Penulisan.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Gambaran Umum Desa simalinyang	41
B. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Dalam Pembangunan Infrastruktur Oleh Kepala Desa simalinyang Kabupaten Kampar Kiri Tengah Perspektif Fiqh Siyasah.....	42
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Dalam Pembangunan Infrastruktur Oleh Kepala Desa Di Desa Simalinyang Kampar Kiri Tengah	55
D. Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Dalam Pembangunan Infrastruktur Oleh Kepala Desa Di Desa Simalinyang Kampar Kiri Tengah.....	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	65



UIN SUSKA RIAU

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

DOKUMENTASI

© Hak Cipta UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur serta mengelola berbagai urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat dijalankan berdasarkan inisiatif mereka sendiri, hak asal usul, serta hak-hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia, dengan wewenang tersebut maka pemerintah desa memiliki tanggung jawab dalam mengatur masyarakat, melayani masyarakat serta melakukan upaya pembangunan di Desa melalui kesepakatan bersama dengan masyarakat. Pembangunan pedesaan dalam arti luas mencakup berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan yang mengintegrasikan peran pemerintah.¹

Pembangunan infrastruktur di Desa merupakan pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi ketimpangan sosial. Infrastruktur yang baik, seperti jalan, jembatan, air bersih, dan fasilitas kesehatan, tidak hanya mempermudah akses masyarakat terhadap layanan dasar, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas. Di Indonesia, desa sebagai unit pemerintahan terendah memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Kepala Desa, sebagai pemimpin dan pengelola sumber daya di

¹ Dewi Sarah Simbolon, et. al., "Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur," *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 2 (Desember 2021), h. 295–302.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tingkat Desa, memiliki kewenangan yang signifikan dalam merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek pembangunan ini.

Dalam teori pembangunan Desa yang merupakan pemanfaatan hasil pembangunan fisik desa yaitu dengan membangun atau memperbaiki prasarana jalan Desa akan menciptakan atau memperbaiki kehidupan masyarakat Desa. Dengan adanya pembangunan prasarana jalan, masyarakat dapat menggunakan jalan tersebut dengan berbagai kebutuhan yang mereka perlukan, seperti melakukan mobilitas, pemasaran hasil pertaniannya, mengangkut hasil pertanian agar lebih mudah dan lain-lain.²

Tantangan yang dihadapi oleh Kepala Desa dalam menjalankan kewenangannya cukup beragam. Mulai dari kurangnya dukungan anggaran dari pemerintah pusat maupun daerah, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, hingga konflik kepentingan dalam masyarakat. Sehingga pentingnya analisis yang mendalam untuk memahami bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dalam pembangunan infrastruktur oleh Kepala Desa mengelola kewenangannya dalam situasi yang kompleks ini.

Maka dari itu pemerintah dapat memberikan yang terbaik atau memfasilitasi dengan infrastruktur yang baik yang mana sudah dijelaskan bahwasanya pembangunan infrastruktur jalan merupakan sarana yang paling

² Lalu Moh. Nazar Fajri Fajri, "Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus Di Desa Jenggala Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara)," *Jurnal Sikap*, Volume 1, No.1 (April 2017), h. 11–22,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan ketentuan peraturan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendasar dan dominan sering digunakan oleh masyarakat untuk mendukung aktivitas masyarakat demi kelangsungan hidup.³

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang paling relevan dengan pembangunan infrastruktur desa adalah pasal 26 Nomor 1, yang berbunyi:⁴

"Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan."

Pasal ini membahas bagaimana Kepala Desa melaksanakan tanggung jawab tersebut dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan dan drainase.

Proses pembangunan infrastruktur desa dimulai dari:

1. Proses perencanaan: melalui Musyawarah Dusun (Musdus) untuk menggali gagasan atau usulan kemudian usulan-usulan tersebut dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa (Musdes) dan disusun menjadi RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) 6 tahunan dan RKPDes untuk satu tahun anggaran.
2. Proses pelaksanaan: kegiatan pelaksanaan dilakukan oleh Tim pelaksana kegiatan yang terdiri atas LPM, Masyarakat, dan Perangkat Desa.
3. Proses pelaporan: Setelah pekerjaan selesai penyusunan laporan pertanggung jawaban oleh Pemerintah Desa.⁵

³Cahyo Sasmito, "Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.*, Vol. 6, No. 3 (2017), h. 72.

⁴Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 26 Nomor 1.

⁵Yusuf Adam Hilman, "Peran Pemerintahan Desa Dalam Melakukan Praktik Pembangunan Infrastruktur," *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, Vol. 1, No. 2 (Agustus 2020), h. 136.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meskipun sudah ada solusi berupa musyawarah dan penyesuaian anggaran, namun masalah pembangunan infrastruktur di Desa belum sepenuhnya terselesaikan karena beberapa faktor. Pertama, keterbatasan anggaran yang masih menjadi kendala utama, terutama jika terjadi kenaikan harga material. Kedua, adanya keterlambatan dalam distribusi dana atau alokasi anggaran yang menyebabkan pembangunan tidak bisa berjalan sesuai dengan rencana awal. Ketiga, faktor manajemen waktu dan koordinasi antara pihak terkait, seperti pemerintah desa, DPD, dan pelaksana teknis, yang kadang tidak berjalan optimal. Selain itu, kondisi geografis atau cuaca juga turut mempengaruhi kelancaran proses pembangunan.⁶ Anggran dana desa turun pertahun dari pemerintah adalah sebanyak 1M, untuk Pembangunan infrastruktur biasanya terdapat 30-50% dana desa yang mana akan dialokasikan. Tetapi dari sekian lamanya kerusakan ini terjadi, dana tersebut belum sampai ke tempat yang memprihatinkan ini yang mana sudah terjadi dari tahun 2023 sampai saat ini.⁷

Musyawarah Desa juga merupakan salah satu solusi yang diambil oleh Kepala Desa Simalinyang bersama Dewan Perwakilan Desa (DPD) dalam mengatasi permasalahan kenaikan harga material pada saat pelaksanaan pembangunan adalah dengan mengadakan rapat atau musyawarah. Musyawarah tersebut bertujuan untuk menyesuaikan rencana pembangunan

⁶Yani Trisna, Sulastri Caniago, and Dian Pertiwi, "Implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2008 Dalam Proses Pembangunan Infrastruktur Di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Tarab Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah," *Jisrah: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, Vol. 2, No. 1, (Januri-April 2021), h. 39.

⁷Dermawan, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Desa Simalinyang, 14 mei 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan anggaran yang tersedia. Apabila terjadi lonjakan harga material yang berdampak pada keberlanjutan konstruksi, maka keputusan yang diambil adalah melakukan penyesuaian, seperti pengurangan volume pekerjaan atau penundaan sebagian pembangunan, agar anggaran dapat digunakan secara optimal dan pembangunan tetap berjalan sesuai skala prioritas yang telah ditetapkan.⁸

Dalam al-Qur'an Surah Al-Imran ayat 104 Allah SWT. berfirman yang berbunyi :

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : "Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebijakan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung". (Q.S. Ali Imran/3: 104).⁹

Di dalam kitab *Tafsir Al-Azhar*, Buya Hamka menafsirkan ayat di atas bahwa terdapat dua kata penting, yaitu menyuruh berbuat ma'ruf, mencegah perbuatan munkar. Berbuat ma'ruf diambil dari kata uruf, yang dikenal, atau yang dapat dimengerti dan dapat difahami serta diterima oleh masyarakat. Perbuatan yang ma'ruf apabila dikerjakan, dapat diterima dan difahami oleh manusia serta dipuji, karena begitulah yang patut dikerjakan oleh manusia yang

⁸ Dermawan, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Desa Simalinyang, 14 mei 2025.

⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an* dan Terjemahan, (Jakarta: Lainah Pentashihan Mushaf *Al-Qur'an*, Kementrian Agama RI, 2019), h. 63.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berakal. Yang munkar artinya ialah yang dibenci; yang tidak disenangi; yang ditolak oleh masyarakat, karena tidak patut, tidak pantas. tidak selayaknya yang demikian dikerjakan oleh manusia berakal. Agama datang menuntun manusia dan memperkenalkan mana yang ma'ruf itu dan mana yang munkar. Sebab itu maka ma'ruf dan munkar tidaklah terpisah dari pendapat umum.¹⁰

Berdasarkan ayat dan tafsir di atas, dapat penulis disimpulkan bahwa Kepala Desa harus berusaha untuk memberikan pengajaran, memberi nasehat dan petunjuk, baik dengan tangan ataupun lisan. dan menyeru kepada kebaikan dan melarang kepada yang mungkar adalah bagian dari Fardhu Kifayah, yang dikhususkan bagi pemilik ilmu yang mengetahui perihal apa yang diajarkannya dan apa yang dilarangnya sesuai yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Dengan demikian, bukannya hanya pemimpin yang mendapat jabatan dalam suatu pemerintahan, tetapi orang yang berilmu dan masyarakat yang mempunyai ilmu yang tinggi boleh memberikan petunjuk dan memberikan ilmu pengetahuan kepada siapa saja, yang menurutnya melenceng atau keluar dari syariat Islam, orang yang melakukan kejahatan serta orang yang melakukan keburukan atau melakukan mungkar.

Dalam perspektif Fiqh Siyasah, pembangunan yang dilakukan Kepala Desa harus sesuai dengan prinsip maslahah (kemaslahatan umum), keadilan, dan tanggung jawab publik, sehingga penelitian ini mengevaluasi apakah tindakan Kepala Desa di Desa Simalinyang sudah mencerminkan kepemimpinan yang adil dan sesuai syariat Islam serta peraturan perundang-

¹⁰Hamka, *Tafsir Al-Azhar*; Jilid II, (Singapura: Pustaka Nasional, 2001), h. 866

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangan yang berlaku. Pemimpin diwajibkan untuk melayani rakyat dan memenuhi kebutuhan mereka. Pemimpin harus bertanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan dan memastikan bahwa rakyatnya hidup dengan baik.¹¹ Oleh karena itu, Allah SWT memberikan syariat atau undang-undang Islam yang ditujukan agar dapat membimbing manusia mencapai nilai kehidupan yang terbaik di dunia dan di akhirat.¹²

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) yang penulis lakukan di lapangan, penulis menemukan beberapa permasalahan yaitu :

1. Masih banyaknya jalan yang rusak, terutama pada jalur yang sering digunakan masyarakat untuk aktivitas sehari-hari. Kondisi ini tidak hanya mengganggu kelancaran transportasi, tetapi juga membahayakan keselamatan warga, khususnya pada musim hujan di mana jalan menjadi licin dan rawan kecelakaan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan jalan belum sepenuhnya dilakukan secara menyeluruh. Masih kurangnya partisipasi Masyarakat dalam pengawasan, pemeliharaan dan kedulian terhadap dampak lingkungan.
2. Sistem drainase di Desa Simalinyang juga masih jauh dari kata memadai. masih ada saluran air yang tidak dibangun sesuai yang di butuhkan dan tidak berfungsi secara optimal, sehingga menyebabkan genangan air di pemukiman warga. Genangan ini menjadi tempat berkembang biaknya

¹¹F Akbar and A Fauzi, “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Fiqh Siyasah,” *Journal of Sharia and Law*, Vol. 1, No. 2 (Oktober 2022), h. 118–142.

¹²Rifyal Zuhdi Gultom and Annisa Qadarusman Tini, “Pembangunan Infrastruktur Dalam Islam: Tinjauan Ekonomi Dan Sosial,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 2 (2020), h. 203.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nyamuk yang membawa penyakit, seperti demam berdarah dengue (DBD), yang mengancam kesehatan masyarakat. Permasalahan ini menandakan kurangnya perencanaan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal dalam pembangunan infrastruktur desa, serta perlunya pendekatan yang lebih responsif dan partisipatif dalam proses pelaksanaannya.¹³

Dari beberapa gejala atau permasalahan di atas, Masih terdapat ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat Desa Simalinyang dalam pembangunan infrastruktur (jalan dan drainase) dengan pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa. maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Dalam Pembangunan Infrastruktur Oleh Kepala Desa simalinyang Kabupaten Kampar Kiri Tengah Perspektif Fiqh Siyasah”**.

Batasan Masalah

Agar penelitian ini terfokus dan terstruktur, dalam tulisan ini penulis hanya akan membahas tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dalam pembangunan infrastruktur oleh Kepala Desa Simalinyang, khususnya pada pembangunan jalan dan drainase tahun 2023–2024. Kajian ini difokuskan untuk melihat bagaimana pelaksanaan pembangunan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dianalisis dalam perspektif fiqh siyasah.

¹³ Dermawan, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Desa Simalinyang, 14 mei 2025.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka adapun rumusan masalah yang penulis angkat sebagai yaitu :

1. Bagaimana Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Dalam Pembangunan Infrastruktur Oleh Kepala Desa simalinyang Kabupaten Kampar Kiri Tengah?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Dalam Pembangunan Infrastruktur Oleh Kepala Desa simalinyang Kabupaten Kampar Kiri Tengah?
3. Bagaimana perspektif fiqih siyasah terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Dalam Pembangunan Infrastruktur Oleh Kepala Desa simalinyang Kabupaten Kampar Kiri Tengah?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian:
 - a. Untuk menjelaskan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dalam Pembangunan Infrastruktur oleh Kepala Desa simalinyang Kabupaten Kampar Kiri Tengah.
 - b. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dalam Pembangunan Infrastruktur oleh Kepala Desa Simalinyang Kabupaten Kampar Kiri Tengah.
 - c. Untuk menjelaskan perspektif fiqih siyasah terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dalam Pembangunan Infrastruktur oleh Kepala Desa simalinyang Kabupaten Kampar Kiri Tengah.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dari segi keilmuan diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memperkaya literatur bagi siapa saja yang tertarik dengan pembahasan topik tersebut.

b. Manfaat Praktis

1. Memberikan manfaat bagi kepala desa dan perangkat desa, adalah sebagai referensi dalam memahami dan menjalankan kewenangan mereka dalam bertugas berdasarkan Undang-Undang nomor 3 tahun 2024 di Desa Simalinyang Kampar Kiri Tengah.
2. Memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan pembangunan di tingkat desa bagi pemangku kebijakan di tingkat kecamatan dan kabupaten, berdasarkan Undang-Undang nomor 3 tahun 2024 di Desa Simalinyang Kampar Kiri Tengah.
3. Memberikan pemahaman berdasarkan perspektif fiqh siyasah terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dalam Pembangunan Infrastruktur oleh Kepala Desa simalinyang Kabupaten Kampar Kiri Tengah.
- c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan program (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pelaksanaan
 - a. Menurut Westra pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya
 - b. Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, Pengertian Pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.
 - c. Siagian S.P mengemukakan bahwa Pengertian Pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.
 - d. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia merumuskan Pengertian Pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan.¹⁴

¹⁴ Noneng Sumiyati, "Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Di Tengah Pandemi Covid-19" *Jurnal Intelektiva*, Vol. 3, No. 4 (Desember 2021), h. 59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.¹⁵

2. Pengertian Pemimpin

Pemimpin memainkan peran utama dalam proses pembuatan keputusan. Karena wewenang dan kedudukan formalnya sebagai pusat syaraf organisasi, hanya dia lah yang bisa mengambil keputusan yang bersifat strategis. Peran pemimpin dalam membuat keputusan adalah Peran selaku wiraswastawan (*entrepreneur*): pemimpin bertanggung jawab untuk memajukan dan menyesuaikan organisasinya dengan perkembangan lingkungan. Peranannya selaku pengumpul informasi, suatu ketika mungkin menemukan gagasan-gagasan baru.¹⁶

3. Kepala Desa

Pemerintah desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa. Dari pengertian tersebut

¹⁵Ibid, h. 58-59

¹⁶Nurhalim, et.al., "Konsep Kepemimpinan: Pengertian, Peran, Urgensi Dan Profil Kepemimpinan," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, No. 1 (Maret 2024), h. 2074.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

dapat dapat diambil suatu pemahaman bahwa pada dasarnya ada dua Lembaga strategis yang menjalankan pemerintahan desa, yakni pemerintah desa dan Badan Perwakilan desa. Yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa.¹⁷

Kepala Desa adalah pemimpin formal karena ia menerima pengangkatan resmi dari pemerintah. Penyelenggaraan pemerintahan Desa akan lebih sukses jika pelaksanaannya tidak hanya didasarkan kepada peraturan-peraturan, tetapi ditunjang pula dengan dasar hubungan pribadi, hubungan bathin dan kepemimpinan. Seorang pemimpin mempunyai kemampuan untuk memancarkan pengaruhnya terhadap orang lain sedemikian rupa sehingga orang ini mentaati pemimpin secara sukarela disertai kesadaran dan tanpa paksaan. Seni dan pengetahuan kepemimpinan harus dipelajari dan dikuasai oleh Kepala Desa dan diterapkan. dengan demikian Kepala Desa menjadi pemimpin informal.¹⁸

Kepala Desa adalah pejabat pemerintahan terendah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Desa. Sebagai pemimpin tertinggi di Desa, Kepala Desa memiliki peran penting dalam mengoordinasikan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di wilayahnya. Selain bertugas melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kepala Desa juga berperan

¹⁷Dody Eko Wijayanto, "Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa", *Jurnal Independent*, Vol. 2, No. 1 (2004), h. 40–50.

¹⁸Arief Sumeru, "Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa", *Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik*, Vol. 4, No. 1, (Maret 2016), h. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kesejahteraan masyarakat Desa. Kepala Desa dipilih langsung oleh warga desa melalui mekanisme pemilihan Kepala Desa (pilkades) dan memegang masa jabatan tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

Saat ini, posisi Kepala Desa di Desa Simalinyang dijabat oleh Penjabat (PJ) Kepala Desa yang telah menjalankan tugasnya selama satu tahun. Hal ini terjadi karena masa jabatan kepala desa sebelumnya, yang berlangsung dari tahun 2017 hingga 2023, telah berakhir. Hingga saat ini, pemilihan kepala desa yang baru belum dilaksanakan.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, Kepala Desa Bersama-sama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibantu oleh perangkat desa. Untuk kelancaran penyelenggarakan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai tujuan pembangunan Desa, maka diperlukan kemampuan, kecerdasan, keterampilan disamping persyaratan lain secara administratif.

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 26 nomor 1.

Kepala desa memiliki kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan pemerintahan desa kepada bupati atau wali kota, memberikan laporan pertanggungjawaban, serta menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Berdasarkan hal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁹ Dorte Nova Lobbu, Et al, "Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Di Desa Dodap Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur," *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol. 53, No. 9 (2013), h. 3-4.

tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepala desa adalah pemimpin dalam pemerintahan desa dengan peran strategis dan tanggung jawab yang luas.

Peran pemerintah dalam pembangunan nasional dikemukakan oleh

Siagian yaitu pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Peran yang disoroti adalah sebagai stabilisator, innovator, modernisator, pelopor dan pelaksana sendiri kegiatan pembangunan tertentu. Secara lebih rinci Peran tersebut diuraikan sebagai berikut:¹⁹

- a. Stabilisator, peran pemerintah adalah mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain: kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif., melalui pendidikan, pendekatan yang persuasive dan pendekatan yang bertahap tetapi berkesinambungan.
- b. Inovator, dalam memainkan peran selaku innovator pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Jadi prakondisi yang harus terpenuhi agar efektif memainkan peranannya pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan (legitimacy) yang tinggi. Suatu pemerintahan yang tingkat keabsahannya rendah, misalnya karena "menang" dalam perebutan kekuasaan atau karena melalui pemilihan umum yang tidak jujur dan tidak adil, akan sulit menyodorkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

inovasinya kepada masyarakat. Tiga hal yang mutlak mendapatkan perhatian serius adalah, penerapan inovasi dilakukan dilingkungan birokrasi terlebih dahulu, inovasi yang sifatnya konsepsional, inovasi sistem, prosedur dan metode kerja.

- c. Modernisator, melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan antara lain: penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi, sistem pendidikan nasional yang andal yang menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan sehingga berorientasi pada masa depan.
- d. Pelopor, selaku pelopor pemerintah harus menjadi panutan (role model) bagi seluruh masyarakat. Pelopor dalam bentuk hal-hal, positif seperti kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin, kepeloporan dalam menegakkan keadilan dan kedisiplinan, kepeloporan dalam kepedulian terhadap lingkungan, budaya dan sosial, dan kepeloporan dalam berkorban demi kepentingan negara.
- e. Pelaksana sendiri, meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata, karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan negara, modal terbatas, kemampuan yang belum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat dan karena secara konstitusional merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah.²⁰

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Kepala Desa mempunyai kewajiban berdasar ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yaitu:

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

- a. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setempat setiap akhir tahun anggaran;
- b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan dalam forum Musyawarah Desa;
- c. Memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
- d. Menjadi pengayom semua golongan masyarakat;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada bupati/wali kota; dan

²⁰Ibid.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- f. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/wali kota.²¹

Adapun tugas dan kewajiban kepada desa adalah sebagai berikut :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
- b. Membina kehidupan masyarakat desa.
- c. Membina perekonomian desa
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- e. Mendamaikan perselisihan Masyarakat di desa.
- f. Mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.
- g. Mengharapkan rancangan peraturan desa dan menetapkannya sebagai peraturan desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.
- h. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan.²²

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Desa memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa.

²¹Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” *Peraturan Bpk.Go.Id* (2024), h. 31,

²²Dody Eko Wijayanto, “Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa”, *Jurnal Independent*, Vol. 2, No. 1 (2004), h. 44

- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan Bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- e. Membina kehidupan masyarakat desa.
- f. Membina perekonomian desa.
- g. Mengkoordinasikan Pembangunan desa secara partisipatif.
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.²³

Point g “**Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif**” menggaris bawahi Kepala Desa dalam menyusun dan melaksanakan pembangunan desa yang melibatkan masyarakat secara langsung. Melalui tugas ini, Kepala Desa tidak hanya bertindak sebagai pemimpin administratif tetapi juga sebagai penggerak pembangunan yang aktif.

Berdasarkan pernyataan di atas, menurut penulis Kepala Desa pada dasarnya memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena ia berfungsi sebagai panutan bagi warganya.

4. Pembangunan Desa

²³Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Ndraha Pembangunan ialah “ upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya”. Perkataan “desa” menurut Suhardjo Kartohadikusoemo dan Hatta Sastra Mihardja, adalah berasal dari perkataan “Sanskrit” yang artinya tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Berkenaan dengan pembangunan desa, Daeng Sudirwo, “Pembangunan desa adalah proses perubahan yang terus menerus dan berkesinambungan yang diselenggarakan oleh masyarakat beserta pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin, materi dan spiritual berdasarkan pancasila yang berlangsung di desa.”²⁴

Istilah “pembangunan” sebaiknya dimaknai dalam arti yang menyeluruh, karena terdapat kesepahaman bahwa pembangunan perlu meliputi berbagai aspek kehidupan suatu bangsa, mulai dari segi ekonomi hingga sosial dan budaya, meskipun setiap negara memiliki prioritas yang berbeda. Dalam hal pembangunan desa, pembangunan infrastruktur hendaknya berlandaskan kebutuhan dan keputusan masyarakat setempat. Dengan demikian, pendekatan ini dapat mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga prosesnya menjadi lebih partisipatif dan hasilnya lebih sesuai dengan kondisi lokal.

Undang-Undang Desa Nomor 3 tahun 2024 dalam proses Pembangunan, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui

²⁴Amtai Alaslan, “Gaya Kepemimpinan Dan Pembangunan Desa”, *Jurnal Adbis Power*, Vol. 1, No. 1 (Maret 2020), h. 97–111.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.²⁵

Berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pasal 1, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. selanjutnya dijabarkan pada pasal 78 UU No 6 Tahun 2014, bahwa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.²⁶

Pembangunan merupakan sebuah proses pengembangan kapasitas masyarakat dalam jangka panjang sehingga memerlukan perencanaan yang tepat dan akurat. Perencanaan ini berarti harus mampu mencakup kapan, di mana dan bagaimana pembangunan harus dilakukan agar mampu merangsang pertumbuhan ekonomi dan sosial secara berkesinambungan. Dengan kata lain, Pembuat rencana pembangunan haruslah mampu untuk memprediksi dampak yang ditimbulkan dari Pembangunan yang akan dilakukan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.²⁷

²⁵Ibid.

²⁶Ibid.

²⁷Pislawati Alfiaturrahman, "Perencanaan Pembangunan Desa", *Jurnal Valuta*, Vol. 2, No. 2, (Oktober 2016), h. 251–267.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berkenaan dengan peningkatan kualitas program pembangunan daerah ini, banyak hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat daerah khususnya. Diantaranya adalah harus mampu menciptakan suatu system yang kondusif bagi terlaksananya proses pembangunan daerah sejak langkah awal yakni bermula dari perencanaan hingga proses evaluasinya dimana kesemuanya melibatkan masyarakat dan berangkat dari partisipasi masyarakat, sehingga apa yang diharapkan dari setiap program pembangunan didaerah dapat terwujud.²⁸

- a. Prinsip-prinsip pembangunan pedesaan, antara lain :
 - 1). Partisipasi,masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa.
 - 2). Tranparansi, keterbukaan desa terhadap masyarakat.
 - 3). Akuntabilitas, penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana.
 - 4). Berkelanjutan/Sustainable, mengurangi Tingkat pengangguran dari tiap tahun pertahun.²⁹
- b. Ruang lingkup pengembangan desa, yaitu:
 - 1). Pembangunan infrastruktur transportasi pedesaan guna mendukung peningkatan aksesibilitas masyarakat desa, yaitu : jalan, jembatan, tambatan perahu.
 - 2). Pembangunan infrastruktur yang mendukung produksi pertanian yaitu: irigasi pedesaan.

²⁸Ibid.

²⁹Rezal Febrianto, Jumansyah, "Prinsip-Prinsip Pengelolaan Pembangunan Desa Berbasis Ekonomi Kerakyatan Di Desa Wanaseri Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur", *Jurnal Pemerintahan Integratif*, Vol. 11, No. 2 (2024), h. 166–176.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

3). Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meliputi: penyediaan air minum, sanitasi pedesaan. Ketenteraman dan keamanan.³⁰

Dengan demikian, maka pembangunan desa perlu terus diupayakan karena secara keseluruhan desa merupakan landasan bagi ketahanan nasional seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, untuk mencapai tujuan dari pembangunan desa itu, pelaksanaan pembangunan di berbagai aspek kehidupan baik aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama maupun dalam aspek pertahanan dan keamanan. Melalui pembangunan desa diupayakan agar masyarakat memiliki keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan.³¹

5. Infrastruktur Desa

Infrastruktur pedesaan didefinisikan sebagai infrastruktur fisik yang memberikan akses kepada masyarakat pedesaan terhadap layanan dasar serta layanan sosial dan ekonomi. Infrastruktur ini merupakan sistem fisik yang mencakup jalan, bangunan, dan fasilitas publik lainnya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik yang bersifat sosial maupun ekonomi. Ketersediaan infrastruktur memiliki pengaruh signifikan terhadap sistem sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Oleh karena itu,

³⁰ Dewi Sarah Simbolon et al., "Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur," *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 12, No. 1, (April 2021), h. 295–302.

³¹ Amtai Alaslan , *op.cit.*, h. 97–111.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemahaman mengenai infrastruktur sangat penting sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan.

Infrastruktur pada dasarnya merupakan aset pemerintah yang dibangun dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Prinsipnya ada dua jenis infrastruktur, yakni infrastruktur pusat dan daerah.³²

1. Infrastruktur Pusat: Infrastruktur ini dibangun dan dikelola oleh pemerintah pusat untuk melayani kepentingan nasional. Contohnya meliputi jalan tol antar provinsi, bandara internasional, pelabuhan besar, serta jaringan listrik dan telekomunikasi nasional.
2. Infrastruktur Daerah: Infrastruktur ini dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah tertentu. Contohnya adalah jalan kabupaten, jembatan desa, pasar lokal, fasilitas kesehatan daerah (seperti puskesmas), dan fasilitas pendidikan setempat.

Maka, infrastruktur yang berkaitan dengan judul penelitian ini adalah infrastruktur daerah, yang merupakan aset penting dikelola oleh pemerintah daerah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Infrastruktur daerah ini mencakup berbagai fasilitas publik yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat setempat, termasuk jalan desa, fasilitas kesehatan, pasar

³²Simbolon et al., “Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur.” *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, Vol. 12, No. 1, (April 2021), h. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lokal, dan layanan publik lainnya yang esensial dalam menunjang aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Keberadaan jalan yang baik di suatu negara dapat memperlancar proses transportasi pengiriman bahan baku ke pabrik sesuai dengan tujuannya. Infrastruktur ini, yang disediakan oleh pemerintah, dikenal sebagai barang publik. Contohnya, jalan tol juga merupakan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah. Ciri-ciri barang publik berdasarkan penggunaannya (konsumsi barang publik) mencakup sifat non-rival dan non-excludable. Namun, barang publik dapat memiliki sifat persaingan (rivalitas) dalam penggunaannya jika barang yang digunakan oleh seseorang tidak dapat diakses oleh orang lain.

Jenis infrastruktur perdesaan yang menjadi cakupan pembiayaan program pembangunan infrastruktur perdesaan antara lain berupa :

1. Infrastruktur yang mendukung aksesibilitas, berupa jalan, drainase dan jembatan.
2. Infrastruktur yang mendukung produksi pangan, berupa irigasi perdesaan,
3. Infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat perdesaan, berupa penyediaan air minum dan sanitasi perdesaan.³³

Infrastruktur dibagi menjadi tujuh kategori utama (Grigg dan Fontane, 2000) sebagai berikut:

1. Transportasi (seperti jalan, jalan raya, dan jembatan)

³³ Sudirman H Lubis, Et al, "Kajian Infrastruktur Perdesaan Di Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak" *Jurnal Teknik Sipil Universitas Tanjungpura*, Vol. 17, No.2 (Desember 2017), h.3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Layanan transportasi (termasuk transit, bandara, dan pelabuhan)
3. Komunikasi
4. Sumber daya air (air bersih, air limbah, sistem pengairan, termasuk saluran air seperti sungai, dan lain-lain)
5. Pengelolaan limbah
6. Bangunan
7. Distribusi dan produksi energi

Pembangunan infrastruktur adalah proses perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan fasilitas fisik yang diperlukan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial dalam suatu masyarakat. Ini meliputi pembangunan jalan, jembatan, sistem transportasi, jaringan komunikasi, penyediaan air bersih, pengelolaan limbah, serta fasilitas energi. Tujuan dari pembangunan infrastruktur adalah untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas hidup masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Desa pasal 26 Nomor 1 yang berbunyi:

“Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”³⁴

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Desa menegaskan bahwa pelaksanaan Pemerintahan Desa, pembangunan, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan warga harus dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Dengan wewenang tersebut maka pemerintah desa memiliki tanggungjawab dalam mengatur masyarakat, melayani masyarakat serta melakukan upaya pembangunan di desa melalui kesepakatan bersama dengan Masyarakat.³⁵

7. Fiqh Siyasah – Konsep Pemimpin Dalam Islam

a. Pengertian Fiqh Siyasah

Secara etimologi (bahasa) fiqh adalah pemahaman. Sedangkan fiqh secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum islam yang

³⁴Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.”

³⁵Simbolon et al., “Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur.”, h. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijihad.³⁶

Salah satu konsep yang paling menonjol dalam kepemimpinan Islam adalah pemberian penekanan pada aspek moral dan etika. Seorang pemimpin dalam Islam diharapkan untuk menjadi teladan moral bagi pengikutnya. Kepemimpinan dalam Islam tidak hanya tentang pengambilan keputusan dan pengarahan, tetapi juga tentang berperilaku dengan integritas, kejujuran, dan keadilan. Konsep ini tercermin dalam ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW, yang merupakan model sempurna bagi pemimpin Muslim.³⁷

b. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh Siyâsah (Siyâsah Syar'iyyah). Di antaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkannya kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh Siyâsah menjadi delapan bidang. Tapi perbedaan ini semua sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.³⁸

UIN SUSKA RIAU

³⁶Wahyu Abdul Jafar. "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist", *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 1 (Agustus 2019), h. 18–28.

³⁷muhamad Arifin, "Konsep Kepemimpinan Dalam Islam: Karakteristik Pemimpin Ideal Menurut Al-Quran," *Jurnal Mahasiswa Humanis* Vol. 3, No. 3 (September 2023), h. 152.

³⁸Bakhtiar Efendi Et Al. "Siyasah Syari'ah Dalam Perspektif Islam", *jurnal hukumah*, Vol. 5, No. 2 (Juli-Desember 2022), h. 112–127.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, T. M. Hasbi, malah membagi ruang lingkup fiqh siyâsah menjadi delapan bidang berserta penerangannya, yaitu:

- 1) *Siyasah Dusturiyyah syar'iyyah* (Kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan).
- 2) Siyasah tasyri'iyyah syar'iyyah (Kebijaksanaan tentang penetapan hukum).
- 3) Siyasah Qada'iyyah syar'iyyah (Kebijaksanaan Peradilan).
- 4) Siyasah maliyyah syar'iyyah (kebijaksanaan ekonomi dan moneter).
- 5) Siyasah idariyyah syar'iyyah (kebijaksanaan administrasi negara).
- 6) Siyasah dauliyyah Kharijiyyah syar'iyyah (kebijaksanaan luar negri atau internasional).
- 7) Siyasah tanfiziyyah syar'iyyah (politik pelaksanaan undang-undang).
- 8) Siyasah harbiyyah syar'iyyah (politik peperangan).³⁹

Dari beberapa macam fiqh siyasah yang telah penulis paparkan diatas, terdapat keterkaitan teori pelaksanaan Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur dengan *siyasah tanfiziyyah* secara khusus membahas peran para pelaksana kebijakan dalam menjalankan keputusan pemerintahan.⁴⁰ dalam islam, pelaksanaan kebijakan bukan sekadar teknis administratif, tetapi juga harus mencerminkan nilai keadilan, tanggung

³⁹ Siti Mahmadatun, “Konsep Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Nomor 45 Tahun 1990,” *Millah* 16, no. 2 (2017): 305–320.

⁴⁰ Jaih Mubarok, *Fikih Tata Negara: Teori dan Aplikasi dalam Konstitusi Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), h. 129.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jawab, dan ketaatan terhadap syariat. Para pelaksana ini diistilahkan sebagai *wuzara at-tanfidz* (menteri pelaksana atau pejabat eksekutif) yang bertugas memastikan bahwa seluruh instruksi dan keputusan pemimpin tertinggi dapat dijalankan dengan benar dan tepat sasaran.⁴¹

Imam al-Mawardi, seorang ulama besar dalam bidang politik Islam klasik, dalam karyanya yang berjudul *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, menjelaskan bahwa pelaksana kebijakan harus memiliki integritas yang tinggi, loyal terhadap prinsip-prinsip syariat, serta mampu menjaga amanah antara pemimpin dan masyarakat⁴²

c. Prinsip-prinsip Fiqih Siyasah

Menurut Pendapat para ulama, terdapat berbagai macam prinsip Fiqih Siyasah. Salah satu prinsip yang paling dikenal adalah pandangan dari ulama Muhammad Salim Awwa. Ia berargumen bahwa terdapat lima prinsip dalam Fiqih Siyasah, yaitu:

- a. Pertama, Prinsip Asy-Syura (musyawarah) dalam Fiqih Siyasah mengacu pada konsep konsultasi dan partisipasi kolektif dalam pengambilan Keputusan.
- b. Kedua, Prinsip adil atau Al-'Adl. Prinsip Al-'Adl (keadilan) dalam Fiqih Siyasah mengacu pada kewajiban pemerintah untuk bertindak adil dalam semua aspek kehidupan bernegara.

⁴¹A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 234.

⁴²Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), h. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Ketiga, Prinsip kebebasan (hurriyah) merupakan salah satu konsep penting dalam Fiqih Siyasah (politik Islam) dan juga menjadi bagian integral dari Konstitusi Republik Indonesia.
- d. Keempat, Prinsip persamaan (al-Musawah) dalam Fiqih Siyasah menekankan kesetaraan dan non-diskriminasi di antara semua individu dalam kehidupan bermasyarakat.
- e. Kelima, Prinsip amanah dalam Fiqih Siyasah mengacu pada tanggung jawab dan integritas dalam menjalankan kekuasaan serta kewajiban untuk memelihara kepercayaan publik.⁴³

B. Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperluas konsep dan pemahaman yang digunakan dalam mengkaji topik penelitian ini. Melalui penelitian-penelitian terdahulu, penulis mendapatkan landasan teoritis serta metodologi yang relevan sebagai dasar dalam mengembangkan penelitian. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan bagi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. MUHAMMAD SOBRI DALIMUNTE “*Peran Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar*

⁴³Roidatus Shofiyah et al., “Prinsip-Prinsip Fiqih Siyasah Dalam Konstitusi Republik Indonesia Principles of Fiqh Siyasah in the Constitution of the Republic of Indonesia” *Jurnal Al-Qadai*, Vol. 11, No.1, (Juni 2024), h. 84–93.

menurut perspektif fiqh siyasah. (skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Perbedaan penulis yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu seperti yang dicantumkan di atas adalah terfokus pada desa yang berbeda dan dengan Undang-Undang yang yang terbaru yaitu Undang Undang Nomor 3 tahun 2024

2. ZAHRA YULIANI *Pelaksanaan Pasal 26 Undang-Undang Desa nomor 3 tahun 2024 mengenai peran Kepala Desa dalam pembangunan di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu perspektif fiqh siyasah*
Perbedaan penulis yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian terlebih dahulu yang dicantumkan di atas yaitu penelitian ini dilaksanakan di desa yang berbeda dan peraturan yang terbaru yaitu Undang-Undang nomor 3 tahun 2024.
3. ROIDAH KHOIRUN NISAK *"Peran Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur (studi pada Desa Banjarjo Kecamatan Bancar Kabupaten tuban),*(skripsi thesis Universitas Brawijaya Malang, 2018).
Perbedaan Penulis yang akan dilakukan oleh Peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu Penelitian ini di laksanakan di desa yang berbeda, juga skripsi yang Penulis laksanakan memakai perspektif fiqh siyasah dan dengan memakai regulasi Undang-Undang nomor 3 tahun 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Studi Lapangan (*Field Research*) yaitu pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Studi lapangan adalah studi langsung ditengah hiruk-pikuk keadaan nyata. Sehingga akan diperoleh masalah nyata yang memang membutuhkan penanganan atau pemecahan. penelitian lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti.⁴⁴

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif artinya penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triagulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁴⁵

⁴⁴Busyairi Ahmad, Et. Al., “Penerapan Studi Lapangan Dalam Meningkatkan Kemampuan Analisis Masalah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Sosiologi Iisip Yapis Biak)”, *Jurnal Nalar Pendidikan*, Vol. 8, No. 1 (Januari 2020), h. 63–72.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Simalinyang, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar, karena di lokasi tersebut masih ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur seperti jalan dan drainase yang belum maksimal. padahal, Undang-Undang nomor 3 tahun 2024 menegaskan bahwa pembangunan desa, termasuk infrastruktur, merupakan prioritas utama dalam penggunaan dana desa. fenomena ini menarik untuk dikaji guna melihat sejauh mana kepala desa dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur sesuai amanat undang-undang, serta ditinjau dari perspektif fiqh siyasah.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah kabupaten Kampar, Sekretaris Desa, Kaur Pembangunan dan Masyarakat Desa Simalinyang.
2. Objek dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Dalam Pembangunan Infrastruktur Oleh Kepala Desa simalinyang Kabupaten Kampar Kiri Tengah Perspektif Fiqh Siyasah E. Informan Penelitian.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berinteraksi secara sinergis.⁴⁶ Situasi sosial ini bisa dikatakan sebagai objek penelitian.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.⁴⁷

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 6 informan yang terdiri dari 1 orang PJ Kepala Desa Simalinyang, 1 orang Sekretaris Desa Simalinyang, 1 orang Kaur pembangunan Desa Simalinyang, dan 3 orang masyarakat sebagai penguat data penelitian. Dalam menetapkan informan menggunakan teknik *Total Sampling* yaitu semua informan diambil dalam penelitian ini peneliti mengambil sebanyak 6 orang informan.

Tentang data key informasi dan informan dalam penelitian ini maka dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel III
Data Informan Penelitian

No	Keterangan	Informan	
1.	Informan Kunci	Pj Kepala Desa	1
2.	Informan Utama	Sekretaris Desa, Kaur Pembangunan, Ketua RT, Ketua RW	4
3.	Informan Tambahan	Tokoh Masyarakat	1
Total Jumlah			6

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet. Ke-22, h. 215

⁴⁷ *Ibid.*, h. 216

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu lapangan dan kepustakaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian. Data ini diperoleh dari sumber asli, yaitu responden atau informan yang terkait dengan variabel penelitian.⁴⁸ terdiri dari 1 orang PJ Kepala Desa Simalinyang, 1 orang Sekretaris Desa Simalinyang, 1 orang Kaur pembangunan Desa Simalinyang, dan 3 orang masyarakat sebagai penguat data penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung, dan data diperoleh dari literatur-literatur dan dokumen-dokumen serta laporan-laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁹

⁴⁸Mohamad Muspawi dan Undari Sulung, “Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier”, *Jurnal Edu Research*, Vol. 5, No.3 (September 2024), h. 110–116.

⁴⁹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. Ke-1, h. 156

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.⁵⁰ Mengamati bukan hanya melihat melainkan juga merekam, menghitung, mengukur dan mencatat kejadian-kejadian yang berlangsung ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan responden tidak terlalu besar.⁵¹ Observasi yang penulis lakukan adalah dengan mengamati kondisi fisik infrastruktur Pembangunan jalan dan desa, observasi terhadap peran dan kinerja Kepala Desa dan Observasi terhadap dampak pembangunan.
- b. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan partisipan penelitian. Wawancara kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengalaman, pandangan, dan perspektif individu terkait fenomena yang diteliti. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur, tergantung pada tingkat kerangka yang telah ditentukan sebelumnya.⁵² Penulis mewawancarai Pj Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Pembangunan, Ketua RT, Ketua RW dan Tokoh Masyarakat.
- c. Dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari dokumen, arsip, atau bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan fenomena penelitian.

⁵⁰P. Joko, Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta 2006), h. 102

⁵¹Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori dan Praktek), (Depok: PT. Raja Grafindo Persada Cipta, 2018), h. 223

⁵² Ardiansyah, et.al, “Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif,” *Jurnal Ihsan : Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 2, (Juli 2023), h. 1–9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumen yang digunakan dapat berupa catatan, laporan, surat, buku, atau dokumen resmi lainnya. Studi dokumentasi memberikan wawasan tentang konteks historis, kebijakan, peristiwa, dan perkembangan yang relevan dengan fenomena yang diteliti.⁵³

H. Analisis Data

Pengertian analisis data sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan upaya untuk mencari arti atau makna yang lebih dalam.⁵⁴

Analisis yang penulis lakukan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁵⁵

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin”, *Jurnal Al-Hadharah*, Vol. 17, No. 33, (Januari 2018), h. 81–95.

⁵⁵ Sugiyono, *op.cit.*, h. 247

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁵⁶

c. Penarikan Simpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.⁵⁷

I. Teknik Penulisan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan:

1. deduktif, deduktif mengumpulkan data-data umum kemudian dianalisa dan diuraikan secara khusus

⁵⁶ *Ibid.*, h. 249

⁵⁷ *Ibid.*, h. 252

2. Deskriptif yaitu uraian penulisan yang menggambarkan sesuatu dengan fenomena yang terjadi di lapangan, kemudian dianalisa dari data yang ada untuk dijadikan kesimpulan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang peneliti telah paparkan di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Undang-Undang nomor 3 tahun 2024 dalam pembangunan infrastruktur oleh Kepala Desa di Desa Simalinyang Kampar Kiri Tengah masih belum optimal. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, bahwa Kepala Desa memiliki tanggung jawab yang besar dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun di lapangan masih ada pembangunan yang belum berjalan lebih efektif dan partisipatif. Yang seharusnya sebagai seorang Kepala Desa, dituntut untuk mampu mengelola program pembangunan, khususnya infrastruktur desa seperti jalan dan drainase, secara efektif dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Undang-Undang nomor 3 tahun 2024 dalam pembangunan infrastruktur oleh Kepala Desa di Desa Simalinyang Kampar Kiri Tengah adalah faktor penghambat yang signifikan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Faktor-faktor tersebut meliputi keterbatasan anggaran dana Desa yang menjadi penghambat keterlambatan pembangunan, rendahnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah disebabkan oleh minimnya sosialisasi yang mengakibatkan Masyarakat merasa tidak terlibat dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses pengambilan keputusan, lemahnya pengawasan langsung dari Kepala Desa serta kurangnya komunikasi yang efektif antara pemerintah Desa dan Warga. Hambatan-hambatan ini menyebabkan hasil pembangunan, seperti jalan dan drainase, belum merata dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, peran aktif Kepala Desa serta sinergi dengan lembaga desa lainnya menjadi sangat penting untuk mengatasi kendala-kendala tersebut secara strategis dan tepat sasaran. Dengan demikian, untuk meningkatkan peran Kepala Desa Simalinyang, diperlukan peningkatan kemampuan komunikasi dan koordinasi kepala desa dengan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perangkat desa lainnya, agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan partisipatif.

3. Tinjauan *Fiqh Siyasah tanfiziyah* terhadap Pelaksanaan Undang-Undang nomor 3 tahun 2024 dalam pembangunan infrastruktur oleh Kepala Desa Di Desa Simalinyang Kampar Kiri Tengah, menunjukkan bahwa Kepala Desa sebagai pemimpin lokal berperan mencerminkan prinsip-prinsip dasar kepemimpinan Islam, seperti *amanah* (kepercayaan), '*adalah* (keadilan), *musyawarah* (partisipasi), dan *maslahah* (kesejahteraan masyarakat). Dalam Islam, seorang pemimpin dituntut untuk menyampaikan amanat secara adil dan bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya,

Saran

1. Kepada Pemerintah Daerah, disarankan untuk memberikan pembinaan dan pelatihan berkala kepada kepala desa dan perangkat desa terkait

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan Undang-Undang nomor 3 tahun 2024 dalam pembangunan infrastruktur oleh Kepala Desa di Desa Simalinyang Kampar Kiri Tengah.

Pelatihan ini perlu mencakup aspek perencanaan pembangunan, manajemen anggaran, komunikasi publik, serta prinsip-prinsip kepemimpinan dalam perspektif Islam. Hal ini bertujuan agar Kepala Desa dapat menjalankan tugasnya secara lebih profesional, adil, dan transparan, serta mampu mengatasi hambatan-hambatan teknis dan sosial yang sering terjadi di lapangan.

2. Kepada Kepala Desa Simalinyang, diharapkan untuk lebih aktif membangun komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat melalui forum musyawarah dusun dan musyawarah desa. Kehadiran Kepala Desa secara langsung dalam kegiatan tersebut akan memperkuat hubungan emosional dengan warga, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mempercepat identifikasi masalah pembangunan yang terjadi di wilayah-wilayah terpencil. Kepala Desa Simalinyang juga perlu meningkatkan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan pembangunan agar hasilnya lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
3. Kepada Masyarakat Desa Simalinyang, hendaknya lebih proaktif dalam mengikuti musyawarah dan menyampaikan aspirasi secara terbuka. Kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi merupakan elemen penting untuk mewujudkan pembangunan yang sesuai kebutuhan bersama. Gotong royong, pengawasan sosial, serta komunikasi dua arah dengan pemerintah desa perlu terus dikembangkan agar tercipta sinergi dalam membangun

desa secara adil, transparan, dan berkelanjutan sesuai nilai-nilai fiqh siyasah.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, pengembangan, dan mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 234
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), h. 25.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid II*, (Singapura: Pustaka Nasional, 2001), h. 866.
- Jaih Mubarok, *Fikih Tata Negara: Teori dan Aplikasi dalam Konstitusi Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), h. 129.
- Muhammad Iqbal, *fiqh siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada 2001), h. 62.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. Ke-1, h. 15
- Nurcholish Majid dan Muhammad Iqbal, “*Fiqh Siyasah*” Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta Selatan: Penerbit Gaya Media Pratama,2001), h. 4
- P. Joko, Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta 2006), h. 102
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet. Ke-22, h. 215.
- Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 86.

B. Jurnal

- abdul Salman Muthalib, “Siyasah Dusturiyyah Sebagai Sistem Perpolitikan Dalam Al-Qur’ān,” *Journal of Qur’anic Studies*, Vol. 4, No. 2 (2019), h. 150–166.
- Ahmad, Busyairi, M Saleh Laha, “Penerapan Studi Lapangan Dalam Meningkatkan Kemampuan Analisis Masalah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Sosiologi Iisip Yapis Biak)”, *Jurnal Nalar Pendidikan*, Vol. 8, No. 1 (Januari-Juni 2020), h. 63–72.
- Ahmad Rijali. “Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali Uin Antasari Banjarmasin”, *Jurnal Ilmiah PGSD STKIP subang*, Vol. 17, No. 33 (Januari-Juni 2018), h. 81–95.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Akbar, F, And A Fauzi. "Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Fiqh Siyasah." *Journal Of Sharia And Law*, Vol. 1, No. 2 (Agustus 2022), h. 118–142Alfiaturrahman, Pislawati. "Perencanaan Pembangunan Desa", *jurnal valuta*, vol. 2, No. 2 (Oktober 2016), h. 251–267.Amtai Alaslan. "Gaya Kepemimpinan Dan Pembangunan Desa." *Jurnal Adbis Power*, Vol. 1, No. 1 (Maret 2020), h. 97–111.
- Ardiansyah, Risnita, And M. Syahran Jailani. "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif." *Jurnal Ihsan : Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 2 (Juli 2023), h. 1–9.
- Arief Sumeru."Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa", *Jurnal Kebijakan & Manejemen publik*, Vol. 4, No. 1 (Maret 2016), h. 14.
- Brigette Lantaeda, Syaron, Florence Daicy J. Lengkong, And Joorie M Ruru. "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon." *Jurnal Administrasi Publik (Jap)*, Vol. 4, No. 048 (2002), h. 243.
- Bakhtiar Efendi Et Al. "Siyasah Syari'ah Dalam Perspektif Islam", *jurnal hukumah*, Vol. 5, No. 2 (Juli-Desember 2022), h. 112–127.
- Busyairi Ahmad, Et. Al., "Penerapan Studi Lapangan Dalam Meningkatkan Kemampuan Analisis Masalah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Sosiologi Iisip Yapis Biak)", *Jurnal Nalar Pendidikan*, Vol. 8, No. 1 (Januari 2020), h. 63–72.
- Cahyo Sasmito, "Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 6, No. 3 (2017), h. 72.
- Dian Haryani, "Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai", *Jurnal Perspektif*, Vol.8, No. 1, (Juli 2015) h. 427
- Dody Eko Wijayanto. "Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Oleh : Dody Eko Wijayanto, Sh, M.Hum Abstrak", *Jurnal Independent*, Vol. 2, No. 1 (2004), h. 40–50.
- Dortea Nova Lobbu, Florence Daicy J.Lengkong, dan Jericho D.Pombengi. "Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Di Desa Dodap Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur." *Journal Of Chemical Information And Modeling*, Vol. 53, No. 9 (2013), h. 3-4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Fakbar and A Fauzi, “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Fiqh Siyasah,” *Journal of Sharia and Law*, Vol. 1, No. 2 (Oktober 2022), h. 118–142.
- Febryanto, Rezal, And Jumansyah. “Prinsip-Prinsip Pengelolaan Pembangunan Desa Berbasis Ekonomi Kerakyatan Di Desa Wanasari Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur”, *Jurnal Pemerintahan Integratif*, Vol. 11, No. 2 (2010), h. 166–176.
- Gultom, Rifyal Zuhdi, And Annisa Qadarusman Tini. “Pembangunan Infrastruktur Dalam Islam: Tinjauan Ekonomi Dan Sosial.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 2 (2020), h. 203.
- Ibn Khaldun, Muqaddimah, Princeton University Press, 2005, h. 105
- Lalu Moh. Nazar Fajri. “Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus Di Desa Jenggala Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara).” *Jurnal Sikap*, Vol. 1, No. April (April 2017), h. 11–22.
- Legal Science, “Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah,” *Sharia and Legal Science*, Vol. 2, No. 3 (Desember 2024), h. 420.
- Mahmadatun, Siti. “Konsep Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Nomor 45 Tahun 1990.” *Millah*, Vol. 16, No. 2 (Agustus 2016), h. 305–320.
- Miman Nurdiaman, Ade Purnawan, and Regina Fia Lestari Sudirman, “Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sukatani Kabupaten Garut,” *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik* 11, no. 1 (2020): 25–32.
- Mohamad Muspawi dan Undari Sulung, “Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier”, *Jurnal Edu Research*, Vol. 5, No.3 (September 2024), h. 110–116.
- M Sriastuti Agustina. “Pertanggungjawaban Kepala Desa Dan Peran Badan Permusyawaratan Desa.” *Jurnal Yustitiabelen* 6, No. 2 (2020), h. 36–57.
- Muhammad Rosyidi. “Penerapan Fiqih Siyasah Dalam Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1 (Mei 2024), h. 65–76.
- Mustafa, Cahyo Sasmito. “Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol. 6, No. 3 (2017), h. 72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, dan menyajikan hasil penelitian.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muthalib, Abdul Salman. "Siyasah Dusturiyyah Sebagai Sistem Perpolitikan Dalam Al-Qur'an." *Journal Of Qur'anic Studies*, Vol. 4, No. 2 (Juli-Desember 2019), h. 150–166.
- Noneng Sumiaty, "Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Di Tengah Pandemi Covid-19" *Jurnal Intelektiva*, Vol. 3, No. 4 (Desember 2021), h. 59.
- Nurdiaman, Miman, Ade Purnawan, And Regina Fia Lestari Sudirman. "Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sukatani Kabupaten Garut." *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, Vol. 11, No. 1 (Juni 2020), h. 25–32.
- Nurhalim, M Zainal Akbar Saputra, Nuning Setia Ningsih, Amirullah Amirullah, Musli Musli, And Jamrizal Jamrizal. "Konsep Kepemimpinan: Pengertian, Peran, Urgensi Dan Profil Kepemimpinan." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, No. 1 (Maret 2023), h. 2074.
- Pislawati Alfiaturrahman, "Perencanaan Pembangunan Desa", *Jurnal Valuta*, Vol. 2, No. 2, (Oktober 2016), h. 251–267.
- Rezal Febrianto, Jumansyah, "Prinsip-Prinsip Pengelolaan Pembangunan Desa Berbasis Ekonomi Kerakyatan Di Desa Wanasaki Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur", *Jurnal Pemerintahan Integratif*, Vol. 11, No. 2 (2024), h. 166–176.
- Rifyal Zuhdi Gultom and Annisa Qadarusman Tini, "Pembangunan Infrastruktur Dalam Islam: Tinjauan Ekonomi Dan Sosial," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 2 (2020), h. 203.
- Roidatus Sofiyah, M Sifa Yulianis, Dewi Murniati, And Amir Bandar. "Prinsip-Prinsip Fiqih Siyasah Dalam Konstitusi Republik Indonesia Principles Of Fiqh Siyasah In The Constitution Of The Republic Of Indonesia", *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 11, No. 1 (Juni 2024): 84–93.
- Rusli Halil Nasution. "Adil Menurut Quraish Shihab Dalam Al-Qur'an Terhadap Praktek Poligami." *Jurnal Fh Unpab*, Vol. 6, No. 6 (November 2018), h. 21–31.
- Solehudin Harahap. "Siyasah Syari'iyah Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2 (Desember 2022), h.112–127.
- Sudirman H Lubis, Nurhayati, Henny Herawati, "Kajian Infrastruktur Perdesaan Di Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak." *Jurnal Teknik Sipil Universitas Tanjungpura*, Vol. 17, No.2 (Desember 2017), h. 3.
- Simbolon, Dewi Sarah, Julita Sari, Yowisa Yolanda Purba, Nurtia Indah Siregar, Risa Salsabilla, And Yohana Manulang. "Peranan Pemerintah Desa Dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan Infrastruktur.” *jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, Vol. 12, No. 1 (April 2021), h. 295–302.

Syaron Brigette Lantaeda, et.al, “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon.” *Jurnal Administrasi Publik* (Jap), Vol. 4, No. 48 (2002), h. 243.

Siti Mahmadatun, “Konsep Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Nomor 45 Tahun 1990.” *jurnal Millah*, Vol. 16, No. 2 (Agustus 2017), h. 305–320.

Undari Sulung, Mohamad Muspawi. “Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier”, *Jurnal Edu Research*, Vol. 5, No. 3 (September 2024), h. 110–116.

Wahyu Abdul Jafar.“Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al- Qur ’ An Dan Al -Hadist”, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 1 (2018), h. 18–28.

Yani Trisna et al. “Implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2008 Dalam Proses Pembangunan Infrastruktur Di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Tarab Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah.” *Jisrah: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, No. 1 (Januari-April 2021), h. 39.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.”

UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan Untuk Informan Kunci

3. Pj Kepala Desa
 - a. Apa peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- b. Apa kesulitan yang dilalui oleh kepala desa saat pembangunan infrastruktur?
- c. Bagaimana bentuk partisipasi warga dalam pembangunan infrastruktur desa?
- d. Bagaimana cara melibatkan Masyarakat dalam pembangunan infrastruktur?
- e. Apakah anggaran kadang tidak sesuai dengan yang ada dalam rencana dan proposal dan bagaimana cara kepala desa menghadapinya?

B. Informan Utama

1. Sekretaris Desa

- 1) Apa peran Sekretaris Desa dalam membantu kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan jalan dan drainase di desa ini?
- 2) Bagaimana proses administrasi, seperti penyusunan dokumen dan laporan, dilakukan selama pembangunan jalan dan drainase berlangsung?
- 3) Apa saja kendala administratif yang biasa dihadapi saat pembangunan jalan dan drainase, dan bagaimana cara mengatasinya?
- 4) Bagaimana koordinasi antara Sekretaris Desa dengan perangkat desa dan pihak pelaksana dalam proyek pembangunan jalan dan drainase?
- 5) Apakah Sekretaris Desa terlibat dalam memantau kesesuaian penggunaan dana untuk pembangunan jalan dan drainase?

2. Kaur pembangunan

- 1) Apa tugas Kaur Pembangunan dalam pembangunan jalan dan drainase di desa ini?
- 2) Bagaimana Kaur Pembangunan memantau jalannya pembangunan agar sesuai dengan rencana?
- 3) Apa saja kendala yang biasa ditemukan saat pembangunan jalan dan drainase?
- 4) Bagaimana Kaur Pembangunan bekerja sama dengan perangkat desa dan pihak pelaksana proyek?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Bagaimana Kaur Pembangunan memberi laporan tentang hasil pembangunan kepada Kepala Desa dan warga?

3. Ketua RT

- 1) Bagaimana peran Ketua RT dalam mendukung pembangunan jalan dan drainase di lingkungan RT Anda?
- 2) Apakah masyarakat di RT aktif berpartisipasi dalam pembangunan jalan dan drainase? Bagaimana bentuk partisipasinya?
- 3) Apa kendala atau masalah yang sering dialami selama proses pembangunan di lingkungan bapak?
- 4) Bagaimana komunikasi antara Ketua RT dengan perangkat desa terkait pembangunan infrastruktur di wilayah?
- 5) Apakah hasil pembangunan jalan dan drainase di lingkungan RT Anda sudah sesuai dengan harapan masyarakat?

4. Ketua RW

- 1) Apa peran Ketua RW dalam membantu pelaksanaan pembangunan jalan dan drainase di wilayah RW bapak?
- 2) Bagaimana masyarakat di RW bapak berpartisipasi dalam pembangunan tersebut?
- 3) Apa kendala yang sering muncul selama pembangunan jalan dan drainase di RW bapak?
- 4) Bagaimana Ketua RW berkoordinasi dengan Ketua RT dan perangkat desa dalam pembangunan infrastruktur?
- 5) Apakah hasil pembangunan jalan dan drainase di wilayah RW bapak sudah sesuai dengan yang direncanakan?

Informan Tambahan

1. Tokoh Masyarakat

- 1) Apakah mengetahui adanya kegiatan pembangunan jalan dan drainase yang dilakukan di desa ini?
- 2) Bagaimana pandangan terhadap pembangunan tersebut? Apakah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat?

- 3) Apakah pernah terlibat atau berpartisipasi dalam proses pembangunan yang dilaksanakan?
- 4) Bagaimana penilaian terhadap hasil pembangunan jalan dan drainase yang telah
- 5) Apakah ada saran atau harapan terkait pembangunan infrastruktur di desa ini ke depannya?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



Wawancara bersama Pj Kepala Desa Simalinyang: Ibu Rita, S.SP pada tanggal 7 mei 2025.



Wawancara bersama Kaur Pembangunan: Hendrizal, pada tanggal 7 mei 2025

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Sekretaris Desa Simalinyang: Bapak Zawir pada tanggal 13 mei 2025



Wawancara Bersama Ketua RT 10: Budi Cahyono pada tanggal 13 mei 2025

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Ketua RW 20: Bapak Tamam
pada tanggal 13 mei 2025



Wawancara bersama Tokoh Masyarakat: Bapak Dermawan
Pada tanggal 14 mei 2025

UIN SUSKA RIAU